

## **ANALISIS PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PERKARA DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 16/PDT.SUS.DESAININDUTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**Anjas Putra Pramudito<sup>1</sup>, Vioxcy Ananta Putra<sup>2</sup>, dan Fairuz Zahirah Zihni Hamdan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,  
anas.putra.pramudito-2020@fh.unair.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, vioxcy.ananta.putra-2020@fh.unair.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, fairuz.zahirah.zihni-2020@fh.unair.ac.id

---

### **Abstract**

---

*Industrial design rights disputes occur in Indonesia, one of which is the case I AM GEPREK BENSU which has been decided through the Central Jakarta Commercial Court No. 16/Pdt.Sus.DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The decision becomes fascinating because the decision of the Panel of Judges, when reviewed normatively from Law No. 31 of 2000 or in theory, is discrepancies related to applying the first to file principle. This writing is essential because it reviews the first to file principles in terms of theories, norms, and practices that have never been discussed before. The research method used is juridical-normative with the conceptual and statutory approach. Amar, the decision of the Central Jakarta Commercial Court has been following the provisions of Law No. 31 of 2000. Nevertheless, that becomes incompatible with the first to file principle is Article 2 paragraph (3) point c Law No. 31 of 2000, which is the basis of consideration in the judge's decision. That provision states that one form of previous disclosure to determine the novelty of an industrial design is the announcement and use of industrial design both in Indonesia and outside Indonesia.*

**Keywords:** *First to File, Industrial Design, Novelty.*

## **Abstrak**

---

Sengketa hak desain industri banyak terjadi di Indonesia, salah satunya perkara I AM GEPREK BENSU yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut menjadi menarik karena amar putusan Majelis Hakim bila ditinjau secara normatif dari UU No. 31 Tahun 2000 maupun secara teori, terdapat ketidakselarasan terkait penerapan prinsip first to file. Penulisan ini menjadi penting karena mengulas prinsip first to file dari sisi teori, norma, dan praktik yang mana belum pernah dibahas sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 2000. Namun yang tidak sesuai adalah ketentuan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (3) huruf c UU No. 31 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pengungkapan sebelumnya untuk menentukan kebaruan suatu desain industri adalah pengumuman dan penggunaan desain industri tersebut baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini tidak selaras dengan prinsip first to file yang sesungguhnya.

**Kata Kunci:** First to File, Desain Industri, Kebaruan.

## **A. PENDAHULUAN**

Dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari sektor industri. Semakin berkembangnya zaman, maka perdagangan juga semakin berkembang. Hal tersebut ditandai dengan dapat dilakukannya perdagangan lintas negara bahkan lintas benua. Kemajuan di bidang perdagangan tentu didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Adanya perkembangan iptek melahirkan berbagai produk yang beraneka ragam dari sektor industri, dan menggunakan teknologi modern dan canggih. Iptek juga merupakan salah satu faktor yang cukup menunjang dalam memenangkan persaingan di dalam dunia perdagangan, dengan menggunakan kemampuan dan keunggulan dari iptek tersebut.

Iptek merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang kemudian menjadi sebuah hak yang diatur secara internasional telah berkembang ke seluruh dunia. Hak kekayaan intelektual (HKI)

muncul di dalam Perundingan Uruguay (*Uruguay Round*) yang membahas *Intellectual Property in Business* pada tahun 1990 di Jenewa. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)* dan juga bersamaan dengan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau pengesahan pembentukan WTO.

Kekayaan intelektual merupakan kreasi manusia baik berupa naskah, hasil kerja yang memiliki seni, maupun teknologi yang berasal dari sebuah ide (Hill, 2009). Pengertian serupa menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya (Sutedi, 2009). Sedangkan hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk melakukan sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh hukum yang berlaku. (Sutedi, 2009). HKI secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan penanggulangan praktik persaingan curang. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006).

Berkembangnya perdagangan internasional melalui perdagangan bebas menjadikan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap hak milik perindustrian menjadi hal yang harus pula diprioritaskan. Awal mula perlindungan hukum terhadap hak milik perindustrian sesungguhnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian tahun 1883. Uni Paris kemudian menghasilkan sebuah konvensi yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang mencakup pengaturan terhadap hak merek, hak paten, dan hak industri (Maulana, 2001).

Desain industri merupakan bagian dari industrial property, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Paris. Secara otomatis, desain industri juga merupakan bagian dari HKI yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan hukum. Desain industri merupakan seni terapan pada estetika dan penanda sejauh mana penggunaan atas suatu barang, yang telah disempurnakan (Sukarmi, 2015). Desain industri meliputi desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, serta desain kota yang dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia (Sachri, 1986).

Desain industri telah diatur mengenai bentuknya yang tiga dimensi melalui *Sculpture Copyright Act 1789*. Kemudian berkembang dan diatur kembali melalui *Registered Act 1949*, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa perlindungan terhadap desain industri diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dua kali (Maulana, 2001). Sehingga secara keseluruhan hak desain industri dapat berlaku selama 15 (lima belas) tahun. Hak atas desain industri diberikan oleh negara dengan mendahulukan pada siapa yang mendaftarkan dan terdaftar terlebih dahulu atas sebuah desain industri yang bersifat baru (Saidin, 2010). Hal tersebut merupakan wujud dari prinsip yang melekat pada desain industri, yaitu prinsip *first to file* dimana pendaftar pertama atas sebuah desain industri bersifat baru yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang akan menerima perlindungan hak atas desain industri berupa sertifikat desain industri (Yuliasih, 2015).

Prinsip atau doktrin *first to file* dalam desain industri mengutamakan kebaruan dan prioritas. Kebaruan dalam prinsip ini adalah bahwa desain industri yang didaftarkan adalah berbeda dari desain industri yang sudah didaftarkan oleh orang

lain sebelumnya, atau dengan kata lain harus berbeda dari pengungkapan yang telah ada sebelumnya (Saidin, 2010). Sedangkan prioritas yang dimaksud dalam prinsip *first to file* adalah bahwa pengakuan hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama (Takenaka, 2002).

Pemberian perlindungan terhadap hak desain industri selain berdasarkan pada prinsip *first to file*, sesungguhnya juga berdasarkan pada 3 (tiga) teori dasar dalam HKI yaitu teori *reward*, teori *recovery*, dan teori *incentive* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Teori *reward* merupakan teori yang menyatakan bahwa pencipta dari suatu penemuan harus dilindungi dan diberi penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan penemuan tersebut (Sherwood, 1990, dalam (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Teori *recovery* merupakan teori yang berkaitan dengan hak ekonomi, dimana pencipta dari suatu penemuan berhak memperoleh biaya-biaya atas jerih payah, waktu, dan biaya yang ia keluarkan sehubungan dengan penemuan tersebut (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Terakhir adalah teori insentif, yaitu teori yang menyatakan bahwa diperlukan suatu insentif untuk menarik upaya dan dana agar dapat mendorong pengembangan kreativitas penemuan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

Prinsip dan teori-teori di atas tidak akan memberikan kepastian hukum bila tidak diaplikasikan melalui pengaturan di dalam undang-undang. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO yang mencakup *TRIP's Agreement* melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Sebagai tindak

lanjut dari adanya ratifikasi tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2000). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pendesain dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak desain industri.

Pengaturan mengenai desain industri melalui undang-undang merupakan suatu kemajuan bagi Indonesia dalam penegakan hukum atas HKI. Terhadap penegakan hukum atas hak desain industri, terdapat beberapa penelitian yang membahas. Beberapa penelitian dalam artikel ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 1**  
Penelitian Terdahulu

| <b>No.</b> | <b>Judul Artikel</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)<br><br>Jurnal Notarius, Vol. 8, No. 2, 2015 | 1) Bagaimana perlindungan hukum desain industri terdaftar di Indonesia?<br>2) Bagaimana penerapan perlindungan desain industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014? | 1) Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Perlindungan hukum berupa preventif (mencegah terjadinya sengketa) dan perlindungan represif (sanksi apabila terjadi sengketa)<br>2) Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 menjadikan pihak pemohon lebih dirugikan dan terdapat intervensi negara dalam posisi yang lemah sehingga |

tidak sesuai dengan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls. Lembaga peradilan belum bisa mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga tidak memberikan keuntungan dan juga tidak bersifat timbal balik.

- 
- |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Analisis Yuridis Atas Prinsip Pendaftaran Desain Industri di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/DesainIndustri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst, Sengketa Kemasan/Wadah Lulur Mandi Purba Sari)</p> <p>Premise Law Jurnal, Vol. 6, 2016</p> | <p>1) Bagaimana prinsip kebaruan dalam pendaftaran desain industri di Indonesia?</p> <p>2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 49/Desain.Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst mengenai prinsip kebaruan dalam desain industri yang sudah didaftarkan?</p> <p>3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik desain industri di Indonesia?</p> | <p>1) Prinsip kebaruan dalam pendaftaran desain industri di Indonesia adalah hak atas desain industri di Indonesia hanya diberikan terhadap desain baru yang terdaftar pertama kali atau dikenal dengan istilah first to file, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pendesain akan mendapatkan perlindungan dari negara atas desainnya setelah melalui pendaftaran pada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal HaKI.</p> <p>2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 49/Desain Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst mengenai penerapan prinsip kebaruan dalam desain industri yang didaftarkan adalah sudah tepat, mengingat pendaftaran Lulur Mandi Sari Bengkoang telah memenuhi syarat kebaruan (novelty), sebab Penggugat adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Kemasan Lulur Mandi Sari Bengkoang, dan melampirkan contoh fisik atau gambar foto dari Desain Industri yang</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dimohonkan pendaftarannya (Pasal 11 ayat (4) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

- 3) Perlindungan hukum terhadap pemilik desain industri di Indonesia pada prinsipnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan. Desain Industri yang didaftarkan mengandung ciri-ciri khusus dan benda tersebut yang jelas terlihat mata, sedangkan Hak Desain melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual. Esensi objek perlindungan hukum di bidang Desain Industri yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan 'pattern' yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang.

- 
3. Desain Industri: Studi Model Perlindungan Hukum Berbasis Nilai

Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 3, 2014.

- 1) Mengapa perlindungan hukum pendesain pada Desain Industri khususnya Kabupaten Jepara belum memenuhi nilai keadilan sosial?
- 2) Bagaimana model perlindungan hukum pendesain pada desain industri yang memenuhi nilai keadilan sosial?

- 1) Perlindungan Hukum Pendesain pada Desain Industri di Kabupaten Jepara masih belum memenuhi nilai-nilai keadilan sosial, yang lebih disebabkan perangkat hukum di bidang desain industri yang berlaku kini tidak mencerminkan nilai keadilan sosial, di samping masyarakat kreator/ Pendesain belum memahami tentang desain industri dan belum tahu manfaat yuridis dan finansialnya.
- 2) Model perlindungan Hukum Desain Industri yang berkeadilan sosial ke depan dengan mengintegrasikan



pengaturan Desain Industri yang kini (ratifikasi dari TRIPs Agreement dan Konvensi internasional), disesuaikan dengan Pancasila dan Pasal 33 ayat (3 dan 4) UUD 1945 serta realitas sosial Bangsa Indonesia, jika memungkinkan diterbitkan Peraturan Daerah atau hukum yang bersifat sui generis, untuk mengakomodasi dan memberikan perlindungan hukum kreasi intelektual masyarakat daerah.

4. Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Karya Desain di Bali

Kertha Patrika, Vol. 33, No. 1, 2012

- 1) Bagaimana efektifitas pelaksanaan ketentuan Desain Industri berkaitan dengan perlindungan hukum atas karya desain di Bali?
- 2) Apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya hasil karya desain oleh pendesain yang menghasilkan karya desain industri seperti berbagai bentuk souvenir seperti gantungan kunci, gelang perak, dan hasil karya desain lainnya?

- 1) Ketentuan Undang-undang No 31 tahun 2000, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas karya desain industri masih belum efektif dilaksanakan di Provinsi Bali. Kurang efektifnya pelaksanaan ketentuan di bidang Desain Industri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : kurangnya pemahaman para pendesain tentang keberadaan peraturan ini dan bahkan banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistem perlindungannya menganut sistem pendaftaran first to file, sementara itu ada sebagian masyarakat pendesain yang mengetahui tentang peraturan ini tapi merasa belum membutuhkan, di lain sisi faktor Budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal berbeda dengan sistem yang melandasi perlindungan HKI yang berakar dari budaya hukum negara-negara barat yang

menganut konsep perlindungan hukum individual right, kenyataan ini cenderung menyulitkan penegakan hukum HKI dalam praktek, kurangnya pemahaman para penegak hukum tentang substansi dan keberadaan ketentuan hukum Desain Industri, serta faktor kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri

- 2) Konsekuensi yuridis dari tidak efektifnya ketentuan pasal 10 jo pasal 12 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri yang mengatur perlindungan hukum melalui sistem pendaftaran first to file, yaitu dengan tidak dilakukannya pendaftaran hak atas karya desain industri oleh pendesainnya berakibat pendesain tidak mendapat perlindungan hukum, secara yuridis pendesain menjadi tidak berhak atas karya desainnya. Perlindungan hukum akan berada pada pihak yang melakukan pendaftaran atas karya tersebut dan memiliki bukti sertifikat pendaftaran.

Sumber: Data diolah oleh penulis

Penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, memiliki fokus yang serupa yaitu prinsip kebaruan di dalam pendaftaran desain industri, yang dikejawantahkan di dalam praktik berupa sengketa. Hal tersebut berbeda dalam penelitian ini. Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

ini adalah bahwa di dalam penelitian ini, lebih berfokus pada implikasi ketentuan tentang prinsip first to file di dalam UU No. 31 Tahun 2000, yang berpengaruh putusan hakim atas suatu perkara.

Salah satu perkara yang telah diputus hakim berdasarkan ketentuan prinsip first to file dalam UU No. 31 Tahun 2000 adalah kasus “I AM GEPREK BENSU”. Kasus tersebut diputus melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini terjadi diawali adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana desain industri sebagaimana diatur Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/0828/IX/2019 tertanggal 23 September 2019. Laporan ini menurut pihak Penggugat tidak benar dikarenakan menurut pihak penggugat, Tergugat I tidak berhak atas Hak Desain Industri terhadap kotak kemasan sebagaimana dipermasalahkan dalam Laporan Polisi tersebut di atas.

Penggugat berpendapat bahwa pendaftaran Sertifikat Hak atas Desain Industri yang dilakukan oleh pihak tergugat I tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dikarenakan desain yang didaftarkan tersebut bukan desain yang baru dikarenakan telah ada pengungkapan sebelumnya. Pernyataan ini didukung dengan fakta bahwa pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh tergugat I dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 sedangkan desain yang didaftarkan tersebut memiliki banyak kemiripan dengan desain kotak kemasan yang telah digunakan secara terus menerus dan tidak berhenti sejak tanggal 17 April 2017. Oleh karena itu, menurut Penggugat sertifikat hak atas desain industri yang diterbitkan Tergugat II untuk Tergugat I tersebut seyogyanya harus dibatalkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Penggugat pun mengajukan gugatan pembatalan desain industri sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000. Amar Majelis Hakim pada perkara ini pun pada intinya menyatakan bahwa Hak Atas Desain Industri Kotak Kemasan milik Tergugat I batal demi hukum serta memerintahkan Tergugat II untuk mencatat putusan Pembatalan Hak Desain Industri tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri dan Mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah bila ditelusuri lebih dalam, apa yang menjadi amar putusan Majelis Hakim ditinjau secara normatif dari UU No. 31 Tahun 2000 maupun secara teori, masih banyak didapati ketidakselarasan. Ketidakselarasan dimaksud adalah berkaitan dengan implementasi prinsip first to file dalam perkara Hak Desain Industri. Beranjak dari hal tersebut, penelitian ini akan mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana prinsip first to file dalam Hak Desain Industri secara umum?
2. Apakah amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memenuhi prinsip first to file?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa Hak Desain Industri yang diputus melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst implementasi prinsip kebaruan dan prinsip first to file dalam putusan tersebut. Analisis ini akan menunjukkan apakah implementasi tersebut apakah telah sesuai baik secara normatif dan teoritis, atau tidak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena selain mendasarkan pada bahan pustaka, penelitian ini tidak mendasarkan pada data tetapi kepada bahan hukum (Marzuki, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan prinsip kebaruan dan prinsip *first to file* dalam hak desain industri.

Bahan hukum dan bahan pustaka yang digunakan adalah UUD 1945, UU No. 31 Tahun 2000, Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta buku, jurnal, maupun kamus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau mencari, menyusun kemudian melakukan pengkajian terhadap bahan hukum maupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip *First to File* dalam Hak Desain Industri Secara Umum**

Desain industri diidentikkan dengan bidang seni termasuk kerajinan. Hal ini dikarenakan desain industri erat kaitannya dengan ilmu desain industri. Desain industri merupakan seni terapan pada estetika dan penanda sejauh mana penggunaan atas suatu barang, yang telah disempurnakan (Sukarmi, 2015). Desain industri memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Ruang lingkup desain industri itu meliputi fenomena benda buatan manusia, dalam pengertian ini desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok, garpu,

hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga beserta alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, serta desain kota. Berapapun luasnya, semua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia (Sachri, 1986).

Desain industri merupakan bagian dari HKI karena termasuk di dalam Industrial Property dalam Konvensi Paris yang diakui sebagai bagian dari HKI. Oleh karena menjadi bagian dari HKI, maka Desain Industri merupakan sebuah hak yang kemudian disebut Hak Desain Industri kepada para penciptanya. Hak Desain Industri tentu dalam pemberiannya mendasarkan pada beberapa asas juga prinsip. Asas yang menjadi dasar dalam Hak Desain Industri adalah asas publisitas, asas kemanunggalan, dan asas kebaruan (Saidin, 2010).

Asas publisitas bermakna bahwa pemberian Hak Desain Industri didasarkan pada publikasi dalam berita resmi negara yang menjadikan masyarakat mengetahui keberadaan desain industri tersebut. Asas kemanunggalan atau kesatuan bermakna bahwa hak desain industri melekat pada satu komponen desain secara utuh, tidak terpisah-pisah. Asas kebaruan bermakna bahwa hak desain industri diberikan kepada suatu desain industri yang benar-benar baru, tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Tak hanya berlandaskan asas-asas tersebut, pemberian Hak Desain Industri didasarkan pada pendaftaran pertama atas desain industri. Hal tersebut merupakan wujud dari prinsip first to file yang dianut dalam Hak Desain Industri. Prinsip first

to file (pemegang pertama), adalah suatu sistem pemberian desain industri yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, bukan pihak yang mendesain pertama kali (Dharmawan & Aryani, 2012). Pemberian Hak Desain Industri dilakukan bila semua persyaratan atas permohonan Hak Desain Industri telah dipenuhi. Konsekuensi dari prinsip ini adalah jika suatu desain industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum (Sukarmi, 2015).

Pemberian perlindungan terhadap hak desain industri selain berdasarkan pada prinsip first to file, sesungguhnya juga berdasarkan pada 3 (tiga) teori dasar dalam HKI yaitu teori *reward*, teori *recovery*, dan teori *incentive* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Teori *reward* merupakan teori yang menyatakan bahwa pencipta dari suatu penemuan harus dilindungi dan diberi penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan penemuan tersebut (Sherwood, 1990, dalam (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Teori *recovery* merupakan teori yang berkaitan dengan hak ekonomi, dimana pencipta dari suatu penemuan berhak memperoleh biaya-biaya atas jerih payah, waktu, dan biaya yang ia keluarkan sehubungan dengan penemuan tersebut. Terakhir adalah teori *incentive*, yaitu teori yang menyatakan bahwa diperlukan suatu insentif untuk menarik upaya dan dana agar dapat mendorong pengembangan kreativitas penemuan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

Keempat asas serta prinsip dalam pemberian Hak Desain Industri di atas tentu memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut bahwa unsur publisitas dan prinsip first

to file mempengaruhi unsur kebaruan suatu desain industri. Agar kebaruan dari suatu Desain Industri itu tidak gugur, maka pemohon agar melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan tidak mengumumkan atau mengungkapkan Desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan Desain Industri. Sebelum mengajukan permohonan Desain Industri, pendesain atau pemohon Desain Industri perlu melakukan pemeriksaan awal kebaruan secara mandiri dengan melihat pada brosur, katalog, situs jejaring (website), marketplace, dan pangkalan data Desain Industri yang ada di Indonesia dan kantor kekayaan intelektual di seluruh dunia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI, 2019).

Pengaturan mengenai desain industri di Indonesia untuk pertama kalinya disinggung pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dinyatakan bahwa desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Penjelasan Pasal 17 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk melakukan peniruan desain produk industri telah dicipta serta telah didaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru. Dari Pasal 17 tersebut dapat kita ketahui bahwa desain industri atau desain produksi industri diberikan perlindungan hukum berdasarkan prinsip first to file.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan *the hague Agreement (London Act) Concerning the International Deposit of Industrial Designs* mengharuskan kita



untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri. Melalui Amanat Presiden RI.43/PU/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999, Pemerintah menyampaikan Rancangan UU Desain Industri (RUU Desain Industri). Apabila melihat konsideran RUU Desain Industri, terdapat dua pertimbangan pokok yang melatarbelakangi dibentuknya RUU Desain Industri, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
2. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri.

Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Dengan demikian, pembentukan RUU Desain Industri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap

desain industri, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya pelbagai kreasi dan inovasi di bidang desain industri (Usman, 2003).

RUU Desain Industri yang dicanangkan pemerintah akhirnya disahkan menjadi UU, yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Kini berkembang pengertian mengenai desain industri. Tidak hanya meliputi bidang seni tetapi juga bidang lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan.

UU No. 31 Tahun 2000 menganut asas publisitas, asas kemanunggalan, dan asas kebaruan serta prinsip first to file dalam pemberian hak desain industri. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan terhadap desain industri yang baru yaitu desain industri pada tanggal penerimaan, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Pengungkapan dalam hal ini adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran. Kemudian Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar

permohonan. Pihak yang mengajukan permohonan Hak Desain Industri pertama kali dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Hal ini diatur di dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000.

## **2. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Sengketa Hak Desain Industri “I AM GEPREK BENSU” antara Benny Sujono pengguna Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK BENSU” sebagai Penggugat dan Ruben Onsu pemegang hak Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK BENSU” yang telah terdaftar dengan nomor IDD000049596 Judul: "KOTAK KEMASAN MAKANAN" sebagai Tergugat I pada tahun 2018 telah mendapat kepastian hukum. Hakim telah memutus sengketa tersebut melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” di dalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat. Hakim juga menyatakan batal demi hukum Hak atas

Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu milik Tergugat I.

Putusan hakim dalam sengketa Hak Desain Industri “I AM GEPREK BENSU” didasarkan kepada beberapa pertimbangan hakim. Pertama, bahwa merujuk pada Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000, pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya. Selama persidangan, Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat I dalam mendaftarkan desain industri obyek sengketa dilandasi dengan adanya iktikad tidak baik yaitu melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 sehingga tidak bisa didaftarkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukumnya Direktorat Desain Industri, Dirjen Haki, Departemen Hukum dan HAM wajib mencoret Desain Industri dengan nomor: IDD000049596 Judul: "KOTAK KEMASAN MAKANAN" dengan Pemegang Hak, yaitu RUBEN SAMUEL ONSU pada tanggal 20 Juli 2018.

Penggugat di dalam persidangan mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” di dalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat. Pertimbangan maupun putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain

Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas sengketa Hak Desain Industri “I AM GEPREK BENSU” tidaklah keliru bila ditinjau secara normatif. Dikatakan demikian karena merujuk pada Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 beserta penjelasan dinyatakan bahwa pihak yang mendaftarkan hak desain industri pertama kali tidak dianggap sebagai pemegang hak desain industri apabila terbukti tidak memenuhi unsur iktikad baik dalam mendaftarkan hak desain industri tersebut.

Letak iktikad tidak baik dalam kasus ini adalah bahwa ketika Tergugat I dianggap telah mengetahui bahwa Desain Kemasan Kotak Pembungkus dengan merek “I AM GEPREK BENSU” yang didaftarkan telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat, tetapi Tergugat I tetap mendaftarkan hak desain industri atas desain tersebut. Penggunaan yang lebih dahulu oleh Penggugat, dapat dianggap sebagai sebuah Desain Industri yang baru berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2000. Tindakan pendaftaran hak desain industri oleh Tergugat I dengan kondisi desain industri tersebut telah digunakan sebelumnya, merupakan tindakan yang menyimpangi Pasal 2 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2000.

Pemberian hak desain industri atas Desain Kemasan Kotak Pembungkus dengan merek “I AM GEPREK BENSU” kepada Tergugat I juga telah menyimpangi Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 yang menyatakan “Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.” Dikatakan demikian karena ditemukan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran hak desain industri tersebut, telah melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (3)

UU No. 31 Tahun 2000. Selain itu adanya iktikad tidak baik oleh Tergugat I juga menimbulkan kegaduhan yang melanggar ketertiban umum.

Berkaitan dengan putusan hakim pada perkara di atas, secara normatif pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut sudah selaras dengan ketentuan yang ada pada UU No. 31 Tahun 2000. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara tersebut kurang selaras dengan prinsip first to file yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000. Merujuk pada penjelasan umum UU No. 31 Tahun 2000, dijelaskan bahwa salah satu asas yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 adalah asas pendaftaran pertama yang berarti bahwa pihak yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Dari penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa perlindungan yang diberikan dalam UU No. 31 Tahun 2000 ini diberikan bukan kepada orang yang membuat atau mendesain suatu desain industri terlebih dahulu melainkan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa adanya kebaruan dalam pemberian hak atas desain industri pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 adalah telah diumumkan atau digunakannya desain industri tersebut di Indonesia atau di luar Indonesia. Ketentuan tersebut secara eksplisit tidak selaras dengan asas yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 yakni asas first to file. Ketidakselarasan antara asas yang dianut dengan ketentuan yang tertulis dalam UU No. 31 Tahun 2000, menimbulkan dampak buruk secara berkelanjutan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2000 menimbulkan ketidakpastian hukum, asas manakah yang pada akhirnya digunakan dalam pendaftaran hak desain industri apakah asas *first to file* atau asas *first to use*. Kemudian, ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi pemohon hak desain industri yang mendaftarkan pertama kali karena akan didahului oleh pihak yang menggunakan hak desain industri yang sama terlebih dahulu.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, Pemberian hak desain industri secara umum didasarkan pada prinsip *first to file* (pemegang pertama) yang merupakan suatu sistem pemberian desain industri yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, bukan pihak yang mendesain pertama kali. Pemberian Hak Desain Industri dilakukan bila semua persyaratan atas permohonan Hak Desain Industri telah dipenuhi. Konsekuensi dari prinsip ini adalah jika suatu desain industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai prinsip *first to file* yang dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000. Dengan adanya prinsip ini maka dapat dinyatakan bahwa perolehan hak desain industri diberikan kepada pihak yang melakukan pendaftaran desain industrinya terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan desain industrinya, pendaftar harus memastikan bahwa desain industrinya telah memenuhi unsur kebaruan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000.

Kedua, penerapan ketentuan mengenai prinsip *first to file* ini dipergunakan dalam pertimbangan hakim pada kasus sengketa hak desain industri pada Putusan Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus.Desainindustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam perkara tersebut telah selaras dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi problematika adalah ketentuan itu sendiri, dimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c UU No. 31 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pengungkapan sebelumnya untuk menentukan kebaruan suatu desain industri adalah pengumuman dan penggunaan desain industri tersebut baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Apabila dikaitkan dengan prinsip *first to file* yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000, maka ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pendaftar desain industri yang telah mendaftarkan pertama kali desain industrinya untuk memperoleh hak desain industri sesuai dengan adanya prinsip *first to file*. Adanya ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c UU No. 31 Tahun 2000 menimbulkan celah untuk menggagalkan perlindungan bagi desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan dianutnya prinsip *first to file* oleh UU No. 31 Tahun 2000. Untuk memberikan kepastian hukum serta menyelaraskan prinsip *first to file* dalam undang-undang dan pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (3) huruf c UU No. 31 Tahun 2000 ini perlu diperbaharui atau dihilangkan agar memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang ingin memperoleh perlindungan desain industri miliknya melalui pendaftaran sesuai dengan prinsip *first to file*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dharmawan, N. K. S., & Aryani, N. M. (2012, November). Keberadaan Regulasi



Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain di Bali.  
Kertha Patrika, 33(1).

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2006). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hill, N. (2009). Think and Grow Rich Updated for The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph.D (L. F. Rahman & L. Bahfrein, Trans.; I ed.). Ufuk Press.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Maulana, I. B. (2001). Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI. Citra Aditya Bakti.

Sachri, A. (1986). Paradigma Desain Industri. Depok: Rajawali.

Saidin, O. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sherwood, R. M. (1990). Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy. California: Avalon Publishing.

Sukarmi. (2015). Desain Industri Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial. Solo: Genta Publisher.

Sutedi, A. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Takenaka, T. (2002, Agustus 16). Rethinking The United States First-to-Invent Principle From A Comparative Law Perspective: A Proposal to Restructure \$102 Novelty and Priority Provisions. Houston Law Review, 39(3), 621-665.

Usman, R. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Yuliasih. (2015, September). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). Notarius, 8(2), 152-179.